

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 8

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu dilakukan perubahan anggaran daerah;
 - b. bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

- c. bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 (lembaran Negara tahun 1994 nomor 62, tambahan lembaran Negara nomor 3569);
2. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II bekasi (Lembaran Negara tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran Negara nomor 3663);
3. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaga Negara tahun 1997 nomor 41, tambahan lembran Negara nomor 3685);
4. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran Negara nomor 3839);
5. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran Negara nomor 3848);
6. Undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (lembaran Negara tahun 2000 nomor 130, tambahan lembaran Negara nomor 3988);

7. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (lembaran Negara tahun 1975 nomor 5);
8. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksana tata usaha keuangan daerah, penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (lembaran Negara tahun 1975 nomor 6);
9. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah (lembaran Negara tahun 1997 nomor 54, tambahan lembaran Negara nomor 3691);
10. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah (lembaran negeara tahun 1997 nomor 55,tambahan lembaran Negara nomor 3692);
11. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor (lembaran Negara tahun 1997 nomor 56, tambahan lembaran Negara nomor 3693);
12. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemrintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara nomor 3952).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2000.

Pasal 1

- 1) Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2000 semula berjumlah Rp.120.077.343.334,-, bertambah Rp.12.466.737.404,-, sehingga menjadi Rp.132.544.080.738,-,
- 2) Anggaran pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri tahun anggaran 2000 semula tidak dianggarkan, setelah perubahan anggaran menjadi Rp.6.819.560.000,-
- 3) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2000 semula berjumlah Rp.120.077.343.334,-, bertambah Rp.19.286.297.404,-, sehingga menjadi Rp.139.363.640.738,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp.67.788.994.159,-
Bertambah Belanja rutin setelah perubahan
Rp.3.597.983.922,-
Belanja rutin setelah perubahan Rp.71.386.978.081,-
 - b. Belanja pembangunan sebelum
Perubahan..... Rp. 47.691.171.441,-
Bertambah.....Rp. 15.570.899.047,48
belanja pembangunan setelah perubahan
.....Rp. 63.262.070.458,48
 - c. Pengeluaran transfer sebelum
Perubahan.....Rp. 4.174.710.432,-
Bertambah.....Rp. 112.100.000,-
Pengeluaran transfer setelah PerubahanRp.
4.286.810.432,-
 - d. Pengeluaran tidak tersangka sebelum
Perubahan.....Rp. 422.467.332,-
Bertambah.....Rp. 5.314.434,52,-

Pengeluaran transfer setelah Perubahan.....Rp.
427.781.766,52

Pasal 2

- 1) Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1,tercantum dalam lampiran I peraturand daerah ini;
- 2) Rincian penambahan anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 dan 2,tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini;
- 3) Rincian penambahan angaggaran belanja rutin sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3), tercantum dalam lampiran III peraturan daerah ini;
- 4) Rincian penambahan anggaran belanja pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran IV peraturand daerah ini.

Pasal 3

- 1) Anggaran pendapatan bagian urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 2000 semula berjumlah Rp.411.497.517,- bertambah Rp.2.507.189.304,- sehingga menjadi Rp.2.918.686.821,-
- 2) Rincian penambahan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam lampiran V peraturan daerah ini.

Pasal 4

- 1) Anggaran belanja bagian urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 2000 semula berjumlah Rp.411.497.517,- bertambah Rp.2.507.189.304,- sehingga menjadi Rp. 2.918.686.821,-

- 2) Rincian penambahan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota bekasi.

Ditetapkan di bekasi

Pada tanggal 11 oktober 2000

WALIKOTA BEKASI

TTD

Drs. H.N.SONTHANIE

Diundangkan dibekasi

Pada tanggal 11 oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH

Drs.H.DUDUNG T.RUSKANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI D